



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai **Pemohon/Tergugat**.

Lawan

TERMOHON/PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai **Termohon/Penggugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5282/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 14 Oktober 2022 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1151/012/XII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Termohon di Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak,);
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami dari Termohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Juni 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 November 2022 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya selaku Termohon menolak tuduhan bahwa saya "kurang menghormati"

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mempertanyakan indikator dari tuduhan "kurang menghormati" tersebut. Dan apakah dapat diterima oleh hati nurani dan akal sehat apabila seandainya hanya karena (menurut Termohon) saya "kurang menghormati" itu dijadikan alasan melayangkan gugatan cerai talak kepada saya mengabaikan peran serta saya yang telah melahirkan 2 (dua) anak darah dagingnya dan bekerja menopang perekonomian keluarga. Kalaupun benar saya "kurang menghormati", bukan tidak mungkin bahwa ada sebab-akibat yang itu berasal dari sikap dan perilaku dari Pemohon sendiri dalam memimpin rumah tangga.

2. Adapun saya tidak mau diajak tinggal di rumah kontrakan adalah karena hal-hal berikut:
 - a. Kami mempunyai 2 anak kecil yang masih membutuhkan pengasuhan, perawatan, perhatian dan pengawasan orang dewasa, sedangkan kami sama-sama bekerja dan saya sendiri bekerja 3 shift sehingga untuk sementara butuh dekat dengan keluarga
 - b. Tanggungjawab nafkah lahir dan batin selama berumah tangga diberikan semaunya dan tidak sesuai antara fakta yang disampaikan dengan riil yang diberikan. Nafkah materi diberikan tidak sepatutnya karena menganggap saya punya penghasilan sendiri. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga lebih banyak dominan dari saya
 - c. Ada pengalaman tinggal di rumah kontrakan sebelumnya yaitu di Kapas Gading Gang 3A bahwa urusan rumah tangga di sana sering terbengkalai, mengelola urusan rumah tangga ala kadarnya. Lagi-lagi saya lebih dominan untuk mengatasi urusan rumah tangga termasuk anak-anak dan rumah kontrakan
3. Dua variabel alasan permohonan cerai talak dari Pemohon membuat saya bertanya-tanya ada apa gerangan dengan suami saya yang tetap bersikukuh untuk menceraikan talak saya dengan dua variabel alasan yang menurut saya sangat tidak mendasar. Apakah ada pihak ketiga yang dalam hal ini Wanita Idaman Lain (WIL) yang lebih diperjuangkan daripada istri dan anak-anaknya.
4. Mencermati hal-hal tersebut diatas, maka saya selaku Termohon memohon

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon.

5. Apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan saya selaku Termohon maka saya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) per anak setiap bulan, total Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) yang ditetapkan oleh pengadilan untuk diundang-undangkan
- b. Hak asuh 2 (dua) anak kami (Ibrahim Zein dan Tsurayya Zakiyya Zein) jatuh kepada saya selaku Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/gugatan rekonvensi tersebut di atas, Pemohon menyampaikan replik/jawaban rekonvensi tertanggal 30 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik/jawaban rekonvensi tersebut Termohon menyampaikan duplik tertanggal 07 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/012/XII/2015 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);

B. Saksi:

1. (saksi P.1):
 - Bahwa saksi ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Surabaya;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik sebagaimana umumnya yang berumah tangga, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah kecil, saksi juga pernah tahu Pemohon cekcok dengan Termohon di tempat umum;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, saksi pernah tahu Pemohon dan Termohon akan pergi ke kondangan di Madura tapi hanya karena ada yang tidak cocok akhirnya tidak jadi berangkat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sejak Juni 2022 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, agar rukun dengan Termohon bahkan pernah ada perdamaian dengan keluarga Termohon bulan September 2022 namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon sepakat berpisah;

2

(saksi P-2):

- Bahwa saksi budhe Pemohon, saksi tahu Pemohon suami Termohon. Mereka membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Surabaya;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, terakhir bertemu Pemohon dan Termohon setahun yang lalu, saksi tahu pertengkarnya namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon bercerita penyebab pertengkarnya karena pernah tahu ketika akan berangkat kondangan di Madura Pemohon cekcok dengan Termohon, sehingga tidak jadi berangkat;
- Bahwa saksi melihat sikap Pemohon dan Termohon kurang mesra selayaknya hubungan suami istri;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon telah meninggalkan rumah Termohon, Pemohon tinggal di kos sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajak seorang perempuan makan di warung milik saksi. Menurut Pemohon, perempuan tersebut sedang bermasalah karena ditipu orang lain. Pemohon hanya membantu menyelesaikan kasus perempuan tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Termohon memberikan keterangan ketika akan berangkat kondangan ke Madura Termohon pergi ke toko untuk beli makanan, namun antriannya lama. Pemohon mengira Termohon bercakap-cakap dengan tetangga/orang lain sehingga Termohon ditampar oleh Pemohon, sedangkan terhadap keterangan saksi lainnya Pemohon dan Termohon tidak membantah;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon tidak menyampaikan bukti surat tetapi mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 (saksi T.1):

- Bahwa saksi adalah ayah Termohon, benar Termohon istri Pemohon. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Jl. Sidotopo Wetan Baru, Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat Termohon menangis;
- Bahwa menurut Termohon, Termohon menangis sebab Pemohon sering pulang malam, sekitar pukul 21.00 keatas hampir setiap malam. Saksi pernah bertanya kepada Pemohon kenapa pulang malam, menurut Pemohon untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa menurut Termohon, Termohon pernah diajak tinggal di rumah kontrakan oleh Pemohon, namun saksi tidak tahu dimana;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Termohon, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon pamit ke istri saksi, Pemohon keluar dari rumah milik saksi, sekarang Pemohon tinggal di rumah kos sejak Agustus 2022;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil. Bulan September 2022 Pemohon datang ke rumah saksi bersama ibunya untuk menyerahkan Termohon;

2. (saksi T-2):

- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon, benar Termohon istri Pemohon. Mereka membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu sebelum mempunyai anak pernah terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon lalu rukun kembali. Setelah sidang mediasi di pengadilan kebetulan saksi ada di rumah Pemohon, saksi melihat Pemohon cekcok dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh. Saksi lalu berkata kepada Termohon supaya tidak asal menuduh apabila tidak mempunyai bukti. Termohon bilang tidak bisa membuktikan karena percakapan Pemohon dengan wanita lain ada di handphone Pemohon sedangkan handphone tersebut di password. Setelah menghadiri sidang mediasi Termohon berkunjung ke rumah Pemohon, saat itu handphone milik Pemohon ditaruh diatas meja. Saksi juga sedang dirumah Pemohon. Termohon mencoba membuka password handphone Pemohon, Termohon berhasil lalu membaca percakapan mesra Pemohon dengan wanita lain melalui aplikasi whatsapp, saksi juga sempat membacanya. Termohon pernah mencoba menelepon wanita tersebut, namun diblokir;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Termohon, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai honorer di Polda Surabaya, namun saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon meninggalkan rumah Termohon sejak bulan September 2022;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah rumah, Pemohon masih menjenguk anaknya;
- Bahwa saya tidak tahu selama pisah rumah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil menyatukannya lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Termohon dan Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa di depan sidang Termohon memberikan keterangan ketika masih rukun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon Rp 1.000.000,00 ketika awal menikah, selanjutnya Termohon diberi Rp 750.000,00 setiap bulan. Selama pisah rumah Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon. Pemohon menyatakan Pemohon bekerja sebagai honorer di Polda Surabaya. Pemohon menerima gaji Rp 2.000.000,00 setiap bulan (di bawah UMK Surabaya);

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 November 2022 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami dari Termohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan, akhirnya sejak Juni 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Saya selaku Termohon menolak tuduhan bahwa saya "kurang menghormati" Pemohon dan mempertanyakan indikator dari tuduhan "kurang menghormati" tersebut. Dan apakah dapat diterima oleh hati nurani dan akal sehat apabila seandainya hanya karena (menurut Termohon) saya "kurang menghormati" itu dijadikan alasan melayangkan gugatan cerai talak kepada saya mengabaikan peran serta saya yang telah melahirkan 2 (dua)

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak darah dagingnya dan bekerja menopang perekonomian keluarga. Kalaupun benar saya "kurang menghormati", bukan tidak mungkin bahwa ada sebab-akibat yang itu berasal dari sikap dan perilaku dari Pemohon sendiri dalam memimpin rumah tangga.

2. Adapun saya tidak mau diajak tinggal di rumah kontrakan adalah karena hal-hal berikut:
 - a. Kami mempunyai 2 anak kecil yang masih membutuhkan pengasuhan, perawatan, perhatian dan pengawasan orang dewasa, sedangkan kami sama-sama bekerja dan saya sendiri bekerja 3 shift sehingga untuk sementara butuh dekat dengan keluarga;
 - b. Tanggungjawab nafkah lahir dan batin selama berumah tangga diberikan semauanya dan tidak sesuai antara fakta yang disampaikan dengan riil yang diberikan. Nafkah materi diberikan tidak sepatutnya karena menganggap saya punya penghasilan sendiri. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga lebih banyak dominan dari saya ;
 - c. Ada pengalaman tinggal di rumah kontrakan sebelumnya yaitu di Kapas Gading Gang 3A bahwa urusan rumah tangga di sana sering terbengkalai, mengelola urusan rumah tangga ala kadarnya. Lagi-lagi saya lebih dominan untuk mengatasi urusan rumah tangga termasuk anak-anak dan rumah kontrakan ;
3. Dua variabel alasan permohonan cerai talak dari Pemohon membuat saya bertanya-tanya ada apa gerangan dengan suami saya yang tetap bersikukuh untuk menceraikan saya dengan dua variabel alasan yang menurut saya sangat tidak mendasar. Apakah ada pihak ketiga yang dalam hal ini Wanita Idaman Lain (WIL) yang lebih diperjuangkan daripada istri dan anak-anaknya.
4. Mencermati hal-hal tersebut diatas, maka saya selaku Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon.
5. Apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan saya selaku Termohon maka saya mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



per anak setiap bulan, total Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) yang ditetapkan oleh pengadilan untuk diundang-undangkan

- b. Hak asuh 2 (dua) anak kami (Ibrahim Zein dan Tsurayya Zakiyya Zein) jatuh kepada saya selaku Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga (tinggal bersama) di rumah orang tua Termohon di Kota Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang, lahir di Surabaya-04-04-2022;

Menimbang, bahwa adapun yang selainnya, yaitu sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami dari Termohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan, akhirnya sejak Juni 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, yaitu: *"Benarkah Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami dari Termohon, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan, akhirnya sejak Juni 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini";*

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 hingga bukti P-3, serta saksi P-1 (Indah Istiqomah binti Wanuchan) dan saksi P-2 (Enny Mutrofiah binti Wanuchan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga bukti P-3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P-1 dan saksi P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain, Pemohon telah menikah dengan Termohon, membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Jl. Sidotopo Wetan Baru, Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya, dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, semula rumah tangganya baik setidaknya seperti umumnya yang berumah tangga, kemudian sering cekcok karena diketahui langsung para saksi. Sikap Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri kurang mesra, tidak selayaknya sebagai pasangan suami-istri. Kadang masalah kecil jadi bahan percekcockannya, bahkan di tempat umum. Ketika akan pergi menghadiri acara keluarga di Madura, saksi melihat Pemohon dan Termohon terlibat percekcockan tetapi tidak tahu penyebabnya sehingga tidak jadi berangkat ke Madura. Akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak sekitar tiga bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Walaupun telah

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, Pemohon masih berkunjung ke rumah Termohon, menengok anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan jawabannya tidak menyampaikan bukti surat tetapi mengajukan saksi-saksi yaitu T-1 dan saksi T-2. Saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg yang Termohon adalah istri Pemohon yang membina rumah tangga di orangtua Termohon di Jl. Sidotopo Wetan Baru, Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang di asuh secara baik dan sehat oleh Termohon, rumah tangganya semula baik, saksi T-1 tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat Termohon menangis, katanya habis bertengkar dengan Pemohon dan Pemohon sering pulang malam sekitar pukul 21.00 katanya sibuk dengan pekerjaan. Sedangkan percekcoan yang diketahui saksi T-2 setelah selesai mediasi di pengadilan terjadi percekcoan karena Termohon menuduh Pemohon, saksi T-2 mengingatkan Termohon jangan asal menuduh tetapi Termohon punya bukti, yaitu ada percakapan Pemohon dengan wanita lain ada di handphone, melalui aplikasi whatsapp, saksi juga sempat membacanya, dahulu (sebelum punya anak) pernah terjadi percekcoan tetapi berhasil didamaikan. Para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah sejak sekitar Agustus 2022, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, bulan September Pemohon dan ibunya telah mendatangi keluarga Termohon dan menyerahkannya kepada keluarga Termohon (saksi T-1). Para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, setidaknya mengingatkan Pemohon tetapi tidak berhasil agar Pemohon dan Termohon mempertahankan rumah tangganya. Walaupun telah berpisah, Pemohon masih mengunjungi anaknya yang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang belum bercerai yang membina rumah tangga (tinggal bersama) di rumah orang tua Termohon di Jalan Sidotopo Wetan Baru 2/42 RT 002 RW 006 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
2. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, perselisihan dan atau percekcoakan yang disebabkan Pemohon sering pulang malam dan komunikasi antara keduanya tidak berjalan baik, sehingga hal kecil atau sepele menjadi penyebab pertengkaran dan atau percekcoakan antara keduanya;
4. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan bulan September 2022 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar keduanya dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta fakta Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, perselisihan dan atau percekcoakan yang disebabkan Pemohon sering pulang malam dan komunikasi antara keduanya tidak berjalan baik, sehingga hal kecil atau sepele menjadi penyebab pertengkaran dan atau percekcoakan antara keduanya;
- Bahwa fakta sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menikahi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga beralasan menolak bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan untuk mengkonstituir . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat permohonan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon/Penggugat (selanjutnya ditulis Penggugat) yang memuat tuntutan terhadap Pemohon/Tergugat (selanjutnya ditulis Tergugat);



Menimbang, bahwa karena Tergugat bukan seorang yang paham tentang hukum, tetapi masih berhubungan dengan adanya perceraian sehingga tuntutan tersebut harus dibaca sebagai gugatan balil atau rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut adalah:

1. Hak asuh untuk 2 (dua) anak kami, yaitu Ibrahim Zein dan Tsurayya Zakiyya Zein jatuh kepada Penggugat bagi ibu kandungnya;
2. Biaya unti kedua anak tersebut masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per anak setiap bulan, total Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat sebagaimana dalam replik/jawaban dalam rekonsensi yang bekerja sebagai Pegawai Honorer di Polda Jawa Timur dengan gaji Rp, 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga kemampuan Tergugat memberi nafkah/biaya untuk anak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonsensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan rekonsensi Penggugat tidak menyampaikan bukti surat, hanya dua orang saksi, walaupun tidak menyampaikan bukti surat, yaitu Akta Kelahiran, akan tetapi petunjuk dari keterangan para saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, diperoleh petunjuk dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama Ibrahim Zein, lahir di Surabaya tanggal 11 Januari 2018 dan Tsurayya Zakiyya Zein, lahir di Surabaya 04 April 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut anak Penggugat dan Tergugat sehat, selama ini diasuh dan dipelihara secara baik oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat mampu memberi nafkah untuk anaknya tersebut masing-masing Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya sebagaimana dituntut oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Ibrahim Zein, lahir di Surabaya tanggal 11 Januari 2018 dan Tsurayya Zakiyya Zein, lahir di Surabaya 04 April 2022. Sehingga anak tersebut belum *mumayyiz*;
2. Bahwa benar kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara secara baik oleh Penggugat;
3. Bahwa walaupun telah berpisah, Tergugat masih datang ke rumah Penggugat, menengok anaknya;
4. Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Honorer di Polda Jawa Timur dengan gaji Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, kesanggupan Tergugat memberi nafkah/biaya untuk anak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak (masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti Tergugat berpenghasilan sehingga dengan pengasilan/gaji mampu memberi nafkah untuk anak tersebut masing-masing Rp. 2.000.000,00 setiap bulan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis meng-konstituir Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah bagi anaknya sebagaimana terurai dalam dictum Putusan ini. Walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui,

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka terbuka kesempatan kepada Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

- Bahwa Majelis juga meng-konstitur Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) butir c Kompilasi Hukum Islam, suami (ayah) menanggung biaya pendidikan bagi anak setiap bulannya sebagaimana terurai dalam dictum Putusan ini dengan kenaikan 10 (sepuluh) prosen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Biaya ini merupakan biaya minimal yang harus diberikan oleh Tergugat setiap bulannya, di luar biaya insidental lainnya, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pakaian, dan sebagainya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebaskan kewajiban kepada Tergugat yang akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, serta memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya tersebut selama masa iddah, kecuali isterinya itu *nusyuz*. Bahwa dalam perkara ini tidak ada petunjuk Penggugat *nusyuz*;
- Bahwa nafkah iddah tersebut secara inklusif meliputi juga *kiswah*;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah yang bernama:
 - 2.1. Anak Penggugat dan Termohon, lahir tanggal 11 Januari 2018;
 - 2.2. Anak Penggugat dan Termohon, lahir tanggal 04 April 2022. Walaupun Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat memberi biaya bagi anak tersebut melalui Penggugat sekurang-kurangnya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya insidentil lainnya, seperti

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak;

4. Menghukum Tergugat memberi kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut:

4.1. Nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 5283/Pdt.G/2022/PA.Sby



ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)